

**ANALISIS TUJUAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA SEBAGAI  
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DI INDONESIA**

(Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013  
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015)

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh

**RAMADHANI CHAIRUL FANSYURI**

No. Mahasiswa: 13410281

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS TUJUAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA SEBAGAI  
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DI INDONESIA**


(Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013  
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015)



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 8 Maret 2017

Yogyakarta, 10 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
(Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum)  
NIP/NIK. 014100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS TUJUAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA SEBAGAI  
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DI INDONESIA**

(Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013  
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015)


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 9 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 29 Maret 2017


**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H
3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H

**Tanda Tangan**



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)  
NIP/NIK : 844100101

## **MOTTO**

*Barangsiapa bertaqwa kepada Allah,  
niscaya Dia akan Memberikan jalan keluar,  
akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.*

*Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah,  
niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.*

*Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki) Nya.*

*Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*

*QS. At-Talaq : 2-3*

*Orang pintar adalah orang yang menyepelkan hawa nafsunya dan*

*Mengerjakan kebaikan untuk kehidupan setelah matinya.*

*Orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan memiliki angan-  
angan yang salah tentang Allah.*

*HR. Tirmidzi*

## PERSEMBAHAN



*Kepada yang tercinta,*

*Ayah dan ibunda (H.M. Wasil Mansyur B.Sc., dan Hj. Suwartini B.A. S.ip)*

*Kakak-kakak dan adik (Thoyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn., Riqob Danu*

*Fansyuri, S.E., dan Muhammad Nabris Nail Fansyuri)*

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul “*Analisis Tujuan Yayasan Karya Cipta Indonesia Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Di Indonesia (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus HKI/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015)*” yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW., yang telah memberi syafa’atnya kepada umat semesta alam.

Pada kesempatan yang baik ini penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan Program Strata-1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Sujitno, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata.
4. Kepada seluruh dosen dan segenap staf pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Seluruh civitas akademika FH UII khususnya Keluarga Besar FH UII Angkatan 2013 yang telah menjadi wadah untuk bertukar ilmu dan pikiran.
6. Terutama dan terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada segenap keluarga tercinta, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa hasil Studi Kasus Hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Mohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna lebih baik kedepannya. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap Studi Kasus Hukum akhir ini dapat memberikan mafaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 10 Februari 2017

Penulis

Ramadhani Chairul Fansyuri